



PENETAPAN
NO. 67/Pdt.P/2021/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

MARSIYEH, lahir di Bangkalan, tanggal 3 Agustus 1982, Perempuan,
pekerjaan : Petani/Pekebun, beralamat di Dusun Sedeng,
Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan,
selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi- saksi
dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 5 Maret 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 10 Maret 2021, dibawah register Nomor 67/Pdt.P/2020/PN.BKL, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon menikah dengan SOLLI, di Geger pada tanggal 10 Oktober 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.0441/166/VII/2018 ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak anak masing-masing bernama : 1. LISA FEBIYANI. 2. HANIFAH dan 3. ALFIN MUBAROK ;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu 1. LISA

Halaman 1 dan 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBIYANI, lahir di bangkalan pada tanggal 10 November 2005, 2. HANIFAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 12 Februari 2011 dan 3. ALFIN MUBAROK, lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Januari 2014 ;

- Bahwa suami Pemohon SOLLI pada tanggal 6 September 2020, telah meninggal dunia karena kecelakaan ;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00244, Surat Ukur tanggal 24-06-2020, NO. 0023/Lerpak/2020, luas 476 M2 atas nama MARSIEH ;
- Bahwa saat ini Pemohon mau menjual sebidang tanah tersebut , namun hal tersebut terkendala karena ketiga orang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap ketiga anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa 1. LISA FEBIYANI, lahir di bangkalan pada tanggal 10 November 2005, 2. HANIFAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 12 Februari 2011 dan 3. ALFIN MUBAROK, lahir di Bangkalan pada tanggal 14

Halaman 2 dan 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, adalah Anak Kandung dari Pemohon dan SOLLI (almarhum) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum

3. Menetapkan, menunjuk Pemohon MARSIEH, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap ketiga anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur tersebut;

4. Memberi ijin kepada Pemohon MARSIEH melakukan perbuatan hukum terhadap HANIFAH dan ALFIN MUBAROK yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah terletak di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00244, Surat Ukur tanggal 24-06-2020, NO. 0023/Lerpak/2020, luas 476 M2 atas nama MARSIEH ;

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar permohonannya dilanjutkan, kemudian Pemohon membacakan surat permohonan tersebut yang mana atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARSIEH, tertanggal 27-10-2012 NIK 3526064308820006, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MARSIEH, tertanggal 25 -01-2021, No.3526060709120019, yang diberi tanda P-2 ;

Halaman 3 dan 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Geger, Kab. Bangkalan tanggal 10 Oktober 2004, No. 0441/168/VII/2018 yang diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama LISA FEBIYANI, tertanggal 26 Januari 2021, No : 3526-LT-26012021-0076, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama HANIFAH, tertanggal 26 Januari 2021, No : 3526-LT-26012021-0077, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ALFIN MUBAROK, tertanggal 26 Januari 2021, No : 3526-LT-26012021-0069, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian, atas nama SOLLI, tertanggal 16-09-2020, No : 477/365/433.306.005.09/2020, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00244 atas nama MARSIEH yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kab. Bangkalan, yang diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABD. SYAFI :

- Bahwa Pemohon menikah dengan SOLLI, di Geger pada tanggal 10 Oktober 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.0441/166/VII/2018 ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak anak masing-masing bernama : 1. LISA FEBIYANI. 2. HANIFAH dan 3. ALFIN MUBAROK ;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu 1. LISA FEBIYANI, lahir di bangkalan pada tanggal 10 November 2005, 2. HANIFAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 12 Februari 2011 dan 3. ALFIN MUBAROK, lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Januari 2014 ;
- Bahwa suami Pemohon SOLLI pada tanggal 6 September 2020, telah meninggal dunia karena kecelakaan ;

Halaman 4 dan 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00244, Surat Ukur tanggal 24-06-2020, N0. 0023/Lerpak/2020, luas 476 M2 atas nama MARSIYEH ;
 - Bahwa saat ini Pemohon mau menjual sebidang tanah tersebut , namun hal tersebut terkendala karena ketiga orang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
 - Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap ketiga anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
 - Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
 - Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

2. Saksi ERNAWATI ;

- Bahwa Pemohon menikah dengan SOLLI, di Geger pada tanggal 10 Oktober 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.0441/166/VII/2018 ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak anak masing-masing bernama : 1. LISA FEBIYANI. 2. HANIFAH dan 3. ALFIN MUBAROK ;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu 1. LISA FEBIYANI, lahir di bangkalan pada tanggal 10 November 2005, 2. HANIFAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 12 Februari 2011 dan 3. ALFIN MUBAROK, lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Januari 2014 ;
- Bahwa suami Pemohon SOLLI pada tanggal 6 September 2020, telah

Halaman 5 dan 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia karena kecelakaan ;

- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00244, Surat Ukur tanggal 24-06-2020, NO. 0023/Lerpak/2020, luas 476 M2 atas nama MARSIEH ;
- Bahwa saat ini Pemohon mau menjual sebidang tanah tersebut , namun hal tersebut terkendala karena ketiga orang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap ketiga anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;
Atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, Pemohon juga memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan SOLLI, di Geger pada tanggal 10 Oktober 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.0441/166/VII/2018 ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak anak masing-masing bernama : 1. LISA FEBIYANI. 2. HANIFAH dan 3. ALFIN MUBAROK ;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur yaitu 1. LISA FEBIYANI, lahir di bangkalan pada tanggal 10 November 2005, 2.

Halaman 6 dan 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANIFAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 12 Februari 2011 dan 3.

ALFIN MUBAROK, lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Januari 2014 ;

- Bahwa suami Pemohon SOLLI pada tanggal 6 September 2020, telah meninggal dunia karena kecelakaan ;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah terletak di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00244, Surat Ukur tanggal 24-06-2020, NO. 0023/Lerpak/2020, luas 476 M2 atas nama MARSIYEH ;
- Bahwa saat ini Pemohon mau menjual sebidang tanah tersebut , namun hal tersebut terkendala karena ketiga orang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap ketiga anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Halaman 7 dan 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan diatas sumpah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang masih berusia dibawah umur yang bernama 1. LISA FEBIYANI, 2. HANIFAH dan 3. ALFIN MUBAROK dan untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah terletak di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00244, Surat Ukur tanggal 24-06-2020, NO. 0023/Lerpak/2020, luas 476 M2 atas nama MARSIEYEH (Pemohon), maka untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Geger, dan selama perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama 1. LISA FEBIYANI. 2. HANIFAH dan 3. ALFIN MUBAROK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8 dan P-9 adalah Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah terletak di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00244, Surat Ukur tanggal 24-06-2020, NO. 0023/Lerpak/2020, luas 476 M2 atas nama MARSIEYEH (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan Pemohon dan anak Pemohon, berencana untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00244, Surat Ukur tanggal 24-06-2020, NO. 0023/Lerpak/2020, luas 476 M2 ;

Halaman 8 dan 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1- sampai dengan P-9, anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum nikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW / KUHPdata dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak Pemohon yang bernama 1. LISA FEBIYANI, 2. HANIFAH dan 3. ALFIN MUBAROK tersebut ternyata belum dewasa maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan harus diwakilkan kepada orang tua atau wali yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan salah satu orang tuanya atau tepatnya orang tua Kandung dari anak yang bernama 1. LISA FEBIYANI, 2. HANIFAH dan 3. ALFIN MUBAROK tersebut maka menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara otomatis Pemohon merupakan pemegang kekuasaan orang tua atas anaknya tersebut serta berhak dan wajib mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang terdapat

Halaman 9 dan 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Bkl



dalam uraian positanya yang menyatakan supaya Pemohon ditetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya Pemohon yang masih dibawah umur, menurut Hakim oleh karena Pemohon selaku orang tuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas secara otomatis berhak dan wajib untuk mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga menurut Hakim lebih tepat apabila Pemohon dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan atas anak tersebut karena hal ini cakupannya lebih luas lagi yaitu masih pula berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam permohonan ini Hakim akan memberikan amar atau diktum penetapan dalam batas-batas kejadian materil yang tercantum dalam posita dan bersesuaian dengan yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum menjamin harta tidak bergerak, karena diantara ahli waris ada yang masih berusia dibawah umur yaitu anak kandung dari Pemohon, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut anak Pemohon tidaklah cakap dan Pemohon selaku orang tua kandung dan pemegang kekuasaan atas anak tersebut dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini ;

Halaman 10 dan 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 BW / KUHPdata dan Stb.1931 No. 54, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa 1. LISA FEBIYANI, lahir di Bangkalan pada tanggal 10 November 2005, 2. HANIFAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 12 Februari 2011 dan 3. ALFIN MUBAROK, lahir di Bangkalan pada tanggal 14 Januari 2014 adalah Anak Kandung dari Pemohon dan SOLLI (almarnum) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Menetapkan, menunjuk Pemohon MARSIYEH, sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon MARSIYEH menjadi wali terhadap 1. LISA FEBIYANI, 2. HANIFAH dan 3. ALFIN MUBAROK yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah terletak di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 00244, Surat Ukur tanggal 24-06-2020, NO. 0023/Lerpak/2020, luas 476 M2 atas nama MARSIYEH ;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari SELASA tanggal 16 MARET 2021 oleh MUHAMAD BAGINDA

Halaman 11 dan 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJOKO HARAHAHAP,SH.M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rr. KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim

ttd

Rr.KOOSBANDRIJAH AGUSTINAH. SH. MUHAMAD BAGINDA RAJOKO H, SH.MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Meterai penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00

J u m l a h = Rp. 100.000,00

(SERATUS RIBU RUPIAH)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

SUPRAPTO.SH.M.Hum
Nip. 196203271983031006

Halaman 12 dan 12 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2021/PN.Bkl